



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUMEDARA

KANTOR LAKSANA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDARA
SUMEDARA, 26 MAREK 2024

KEPUTUSAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDARA TENTANG
PEMBUKUAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDARA

- Mengingat :
- a. Bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Rapat Perbantuan Jawa Barat merupakan salah satu pendidikan di daerahnya dan merupakan salah satu pemerintahan, kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya untuk mengembanakan pemerintahan dan memberikan nilai serta pendidikan yang yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kehidupan yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode pembelajaran yang menerapkan untuk memberikan pendidikan, asrama, pembelajaran, pemerintahan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedara tentang Pembukaan Sistem Pendidikan;
 - c. Kabupaten Sumedara Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 1958 tentang Pendidikan Dasar-Dasar Tingkat II dalam Wilayah Dasar-Dasar Tingkat II dan Masa Pengajaran Dasar dan Masa Pengajaran Dasar;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah;

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.**

KESATU : Perubahan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, dengan daftar Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 Agustus 2024



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 126/TAHUN 2024
TANGGAL 9 Agustus 2024

DAFTAR PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024

A. PEMECAHAN SATUAN PENDIDIKAN

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ASAL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PEMECAHAN
1.	Batulanteh	SMP Negeri 4 Satu Atap Batulanteh	SMP Negeri 6 Satu Atap Batulanteh
2.	Buer	SD Negeri 2 Tarusa	SD Negeri Keramat
3.	Lunyuk	SD Negeri Emang	SD Negeri Brang Lamar

B. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NOMOR NPSN	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PERUBAHAN NAMA
1.	50203574	Alas Barat	SDN 3 Gontar	SDN Gontar Baru

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH